

**PRAKTIK JUAL BELI SISTEM ARISAN MASYARAKAT
DESA BONE SUBUR KABUPATEN LUWU UTARA
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelarsarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PRAKTIK JUAL BELI SISTEM ARISAN MASYARAKAT
DESA BONE SUBUR KABUPATEN LUWU UTARA
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelarsarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing:

- 1. Irma T, S.Kom., M.Kom.**
- 2. Nurul Adliyah, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ansal Hidmi
NIM : 18 0303 0020
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemukakan hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Ansal Hidmi

NIM. 18 0303 0020







HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Praktik Jual Beli Sistem Arisan Masyarakat Desa Bone Subur Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, yang ditulis oleh Ansal Hidmi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0020, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa Tanggal 28 Februari 2023 bertepatan dengan 7 Sya'ban 1444 Hijjiriah, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 30 Oktober 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. Ketua Sidang
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. Sekretaris Sidang
3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. Penguji I
4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. Penguji II
5. Irma T, S.Kom., M.Kom. Pembimbing I
6. Nurul Adliyah, S.H., M.H. Pembimbing II

()
()
()
()
()
()

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004



Mun. Idris, S.Ag., M.Ag
NIP 1981231 200901 1 049

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Praktik Jual Beli Sistem Arisan Masyarakat Desa Bone Subur Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Ayah **Amiruddin** dan Ibu **Rusmini** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta kepada seluruh keluarga yang tak pernah lelah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik. Serta penghargaan dan terima kasih tak terhingga, kepada:


1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., beserta Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H., Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M., dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Mustaming, S.Ag., M.H., beserta Wakil Dekan I, Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan II, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., dan Wakil Dekan III, Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Muh. Darwis., S.Ag., M.Ag., dan Sekretaris Prodi Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I Irma T, S.Kom., M.Kom., dan pembimbing II Nurul Adliyah, S.H., M.H. yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. dan penguji II Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. yang telah memberikan banyak arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.
7. Seluruh Dosen dan seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo H. Madehang, S.Pd., M.Pd., beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis yang tercinta Bapak Amiruddin dan Ibu Rusmini yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Kaka Armi Ulandari, dan seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam proses penyusunan skripsi.
10. Kepada owner beserta anggota Praktik Jual Beli Sistem Arisan yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2018 (khususnya kelas A).
12. Kepada Teman-teman Demisioner HMPS-HES IAIN Palopo Periode 2020-2021 yang telah memberikan banyak pengalaman dan kebersamaan yang tak terlupakan.
13. Kepada Teman-teman Kontrakan Fraksi yang telah kebersamai penulis dalam penyusunan skripsi ini.
14. Kepada saudara Alfin Astian S.H, Aji Muh. Luthfi S.H, Irwansyah Maulana S.H, Nirpan S.H, Al-Ma`ruf Hidayat S.H, Wahyudi S.H, Alwi Jaya S.H, Jasril S.H, Muh. Walfadli, S.H, serta saudari Dania S.H, Hamdani S.H, Dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terimakasih atas bantuan, dukungan, dan supportnya dalam proses penyusunan skripsi ini.
15. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. *Aamiin*.

Palopo, 20 Februari 2023

Penulis,



Ansal Hidmi

NIM. 18 0303 0020



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan yā</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلٌ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي... ا...ا	<i>fathah dan alif atau yā</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā</i>	Ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya

adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atf ā'l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-maḍīnah al-fa ā'dilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (بِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفُلْسُفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥah

9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)

Naṣr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Hāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta' ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS	= <i>Qur'an, Surah</i>
HR	= Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Deskripsi Teori.....	11
C. Kerangka Berfikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	32
D. Teknik Pengolahan Data	33
E. Instrumen Penelitian.....	34
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	35
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Deskripsi data Desa Bone Subur.....	39
B. Bagaimana praktik jual beli sistem arisan masyarakat Desa Bone Subur Kabupaten Luwu Utara.....	42

C. Faktor apa yang menyebabkan masyarakat Desa Bone Subur melakukan jual beli sistem arisan	56
D. Bagaimana praktik jual beli sistem arisan masyarakat Desa Bone Subur Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah..	57
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Nisa'/4:29	21
Kutipan Ayat 2 QS Al-Maidah/5:2	26
Kutipan Ayat 3 QS Ali-Imran/3:76.....	50
Kutipan Ayat 4 QS Al-Nahl/16:90.....	53
Kutipan Ayat 5 QS Al-Maidah/5:2	58



DAFTAR HADIS

Hadis 1 tentang jual beli..... 22



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	30
--------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga	40
Tabel 4.2 Pekerjaan/Mata Pencaharian	40



DAFTAR ISTILAH

Al-ba'i	: Jual beli
Bai'al-hashah	: Jual beli dengan cara lemparan batu kecil
Hujjah	: Sumber hukum
Iustitia	: Keadilan
Kaidah Fiqh	: Aturan persoalan fiqh
Maslahah	: Perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia
Maqasid al-syari'ah	: Tujuan-tujuan syariat
Qardh	: Utang piutang
Qiyas	: Analogi
Ta'awun	: Tolong menolong



ABSTRAK

Ansal Hidmi, 2023. “*Praktik Jual Beli Sistem Arisan Masyarakat Desa Bone Subur Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Irma T dan Nurul Adliyah.

Skripsi ini membahas tentang Praktik Jual Beli Sistem Arisan Masyarakat Desa Bone Subur Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui dan memahami praktik jual beli sistem arisan masyarakat Desa Bone Subur Kabupaten Luwu Utara, Untuk mengetahui dan memahami faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Bone Subur melakukan jual beli sistem arisan, dan untuk mengetahui dan memahami praktik jual beli sistem arisan masyarakat Desa Bone Subur Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan metode pendekatan sosiologis dan historis. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, Praktik jual beli sistem arisan masyarakat Desa Bone Subur merupakan mengumpulkan uang secara bersama kepada pengelola pada waktu-waktu tertentu dari orang yang turut serta membayar sebagai hutang atau iuran yang harus dilunasinya secara berkala pada waktu yang telah ditetapkan tanpa membayar bunga. *Kedua*, Faktor terjadinya jual beli sistem arisan ini yaitu faktor kebutuhan dan kemudahan. *Ketiga*, Dalam Perspektif HES jual beli sistem arisan ini menggunakan akad secara lisan, dan hukumnya mubah atau boleh karena merupakan bentuk dari salah satu akad jual beli *istishna*, selain itu di dalamnya banyak manfaat yang didapat dan adanya unsur *ta'awun* (tolong menolong) antara sesama sehingga praktik jual beli sistem arisan ini mengandung maslahat, serta tidak terdapat unsur gharar dan riba.

Kata Kunci: Jual Beli, Arisan, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Ansal Hidmi, 2023. *"Practice of Buying and Selling of the Social Gathering System for the Community of Bone Subur Village, North Luwu Regency, Perspective of Sharia Economic Law"*. Thesis for the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Irma T and Nurul Adliyah.

This thesis discusses the Practice of Buying and Selling of the Community Gathering System in Bone Subur Village, North Luwu Regency, from the Perspective of Sharia Economic Law. This study aims: To find out and understand the practice of buying and selling the arisan system for the people of Bone Subur Village, North Luwu Regency, To find out and understand the factors that cause the people of Bone Subur Village to buy and sell the arisan system, and to know and understand the practice of buying and selling the arisan system for the village community Bone Subur, North Luwu Regency, Perspective of Sharia Economic Law.

The type of research used is empirical research with sociological and historical approaches. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques in this study are observation, interviews, documentation. Data analysis technique is descriptive qualitative.

The results of this study indicate that: first, the practice of buying and selling the arisan system of the people of Bone Subur Village is collecting money together with the manager at certain times from people who participate in paying debts or dues which must be repaid periodically at a predetermined time without pay interest. Second, the buying and selling of the arisan system is the factor of need and convenience. Third, in the HES Perspective, the sale and purchase of the arisan system uses an oral contract, and the law is permissible or permissible because it is a form of an *istishna* sale and purchase contract, apart from that there are many benefits in it and there is an element of *ta'awun* (help) between fellow so that the practice of buying and selling the arisan system contains benefits, and there are no elements of *gharar* and *usury*.

Keywords: Buying and Selling, Arisan, Sharia Economic Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama orang lain dan tidak bisa hidup tanpa adanya interaksi atau hubungan dengan orang lain. Hubungan sosial yang terus menerus antar individu bisa menghasilkan suatu jaringan sosial diantara mereka. Dalam berinteraksi sosial dengan orang lain, pada umumnya orang melakukan konteks sosial, biasanya dilakukan dalam suatu kelompok. Dalam hukum Islam interaksi ini diatur dalam fiqh muamalah. Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta kekayaan selama yang dilakukan halal dan baik.

Seiring perkembangan zaman, kegiatan muamalah di dalam masyarakat telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Fenomena sosial dalam bermuamalah yang dimaksud dapat ditandai bahwa kegiatan tersebut belum pernah ada pada masa Rasulullah Saw. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya pola pikir masyarakat serta adat kebiasaan yang berbeda. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan sebagian masyarakat contohnya di Desa Bone Subur adalah arisan.

Arisan memiliki manfaat dan tujuan dimana masyarakat yang menjadi anggota arisan akan berlatih menabung, hanya saja tabungan yang semacam ini tidak bisa diambil sewaktu-waktu karena melalui sistem pengundian terlebih dahulu. Selain itu, arisan juga memiliki tujuan untuk menjadikan

masyarakat lebih mudah bersosialisasi dan bisa mengoptimalkan keuangannya untuk pengeluaran yang tidak berguna.

Arisan dilakukan dengan cara beberapa orang berkumpul mengadakan kesepakatan untuk mengumpulkan uang setiap jangka waktu yang ditentukan (perbulan, perminggu, atau pertahun). Kemudian ditentukan siapa yang paling awal mengambil hasil yang telah dikumpulkan (biasanya dengan diundi) dan demikian seterusnya dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya sampai semua peserta mendapatkan bagiannya.

Salah satu dari bentuk muamalah yang berkembang adalah arisan yang dilakukan masyarakat Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara. Masyarakat memilih kegiatan arisan karena dianggap mudah direalisasikan dan memiliki fungsi untuk menjaga silaturahmi antar individu dalam bermasyarakat. Masyarakat Desa Bone Subur memiliki kelompok arisan, salah satunya arisan barang dengan bertujuan untuk membantu terpenuhinya kebutuhan rumah tangga.

Arisan seperti ini anggota bebas membeli barang apa saja yang diinginkan, tapi ketika uang yang terkumpul tidak cukup untuk membayar barang yang diinginkan maka anggota harus menambahnya untuk membelih barang tersebut. Anggota akan menyisihkan uang perminggu untuk membeli barang yang diinginkan walaupun harga yang diberikan lebih mahal sedikit dibandingkan dengan harga tunai. Jika harga tunai sebesar Rp. 300.000, maka jual beli dengan sistem arisan sebesar Rp. 340.000,- atau Rp. 400.000,- sesuai kebijakan dari penjual.

Berbeda jika anggota membeli barang dengan cara kredit atau mencicil harga yang diberikan bisa mencapai dua kali lipat dari harga tunai. Hanya saja jika membeli dengan harga tunai maupun kredit, barang yang diinginkan akan segera didapatkan. Namun pada sistem arisan seperti ini tidak langsung didapatkan, karena harus menunggu nama anggota keluar terlebih dahulu. Dalam kegiatan arisan ini juga penjual atau *owner* mendapat keuntungan dari penjualan barang-barang rumah tangga yang di ariskan.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang praktik jual beli sistem arisan dengan mengangkat judul penelitian: *“Praktik Jual Beli Sistem Arisan Masyarakat Desa Bone Subur Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli sistem arisan masyarakat Desa Bone Subur Kabupaten Luwu Utara ?
2. Faktor apa yang menyebabkan masyarakat Desa Bone Subur melakukan jual beli sistem arisan ?
3. Bagaimana jual beli sistem arisan masyarakat Desa Bone Subur Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menjawab rumusan masalah, yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik jual beli sistem arisan masyarakat Desa Bone Subur Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Bone Subur melakukan jual beli sistem arisan.
3. Untuk mengetahui dan memahami praktik jual beli sistem arisan masyarakat Desa Bone Subur Kabupaten Luwu Utara perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci dan sistematis serta memberikan wawasan pengetahuan tentang bagaimana praktik jual beli sistem arisan masyarakat Desa Bone Subur Kabupaten Luwu Utara perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi semua pihak yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai praktik arisan.

2. Manfaat Praktis


Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memperluas wawasan masyarakat serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar masyarakat bisa lebih berhati-hati terhadap bagaimana praktikjual beli sistem arisan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

a. Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang arisan serta tambahan pengetahuan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

b. Bagi Masyarakat

- 1) Memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana hukum arisan yang benar dalam hukum ekonomi syariah.
- 2) Memberikan tambahan informasi kepada masyarakat tentang hukum, terutama bagaimana hukum arisan dan tata caranya dalam Islam.
- 3) Memberikan pemahaman tentang hukum dalam hal arisan.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu dilakukan dengan cara mengambil beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan judul serta masalah yang diangkat sebagai perbandingan, sebagai upaya untuk menghindari anggapan kesamaan. Penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan sebagai acuan dalam meneliti. Adapun penelitian tentang praktik jual beli sistem arisan dalam perspektif HES yang telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya, antara lain:

Skripsi Hadi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018 dengan judul *“Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Di Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)”*. Fokus penelitian ini terletak pada kegiatan arisan lelang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa motivasi masyarakat ikut serta dalam kegiatan arisan uang dengan sistem lelang adalah sebagai salah satu tempat menabung dan untuk mendapatkannya sangatlah muda. Namun dalam pandangan ekonomi Islam arisan lelang ini terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam melakukan transaksi muamalah yaitu unsur riba, gharar, dan

maisir serta terdapat unsur ketidakadilan atau ketidakseimbangan yang tidak sesuai dalam prinsip dasar ekonomi Islam.¹

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Arisan, perbedaan yang didapatkan yaitu dalam penelitian tersebut melakukan penelitian dalam Perspektif Ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan adapun perbedaan yang lainnya yaitu terletak pada lokasi penelitian.

Skripsi Widia Fahmi, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2017 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)*”. Fokus penelitian ini adalah tentang qard dalam praktik arisan uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya riba di dalam praktik arisan uang dengan sistem tawaran. Hal ini dapat diketahui dari ketidakseimbangan antara jumlah iuran yang disetor dengan jumlah yang diterima dan perbedaan total perolehan yang diterima oleh masing-masing peserta disebabkan tidak adanya batas maksimum tawaran dan juga *balen* yang hanya diperuntukkan kepada para peserta yang belum pernah memenangkan arisan. Dengan demikian, arisan dengan sistem tawaran ini hukumnya

¹ Hadi, *Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Di Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)*. (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018), x.

haram. Sehingga untuk menghindarinya harus diberlakukan batasan nominal tawaran dan *balen* yang diperuntukkan kepada seluruh peserta.²

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Arisan, perbedaan yang didapatkan yaitu dalam penelitian tersebut menfokuskan pada qard dalam Praktik Arisan Uang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menfokuskan pada Hukum Ekonomi Syariah dan adapun perbedaan yang lainnya yaitu terletak pada lokasi penelitian.

Skripsi Toto Erwandi, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya 2019 dengan judul, “*Praktik Arisan Barang dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)*”. Fokus penelitian ini terletak pada arisan barang. Hasil penelitian Praktik arisan barang di Desa Sebangau Permai ini lahir disebabkan ketidakmampuan membeli barang secara tunai. Akadnya dilakukan secara lisan. Dalam penentuan nomor urut masih ada unsur ketidakadilan. Dalam praktik arisan barang uang iuran diserahkan kepada pengelola dan hasil arisan dapat diambil sendiri atau pengelola yang menyerahkan kerumah anggota. Objek akad memenuhi syarat sesuai ketentua syariat Islam. Akad jual beli nomor urut batal karena tidak memenuhi syarat dan pertukaran nomor urut arisan hanya sebagai sarana tolong menolong. Praktik arisan barang di Desa Sebangau Permai masuk kepada *urf sah*. Dalam praktik

² Widia Fahmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)*. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darussalam, 2017), iv.

arisan barang ini terdapat unsur kemaslahatan bagi pengelola dan semua anggota.³

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Arisan, perbedaan yang didapatkan yaitu dalam penelitian tersebut terletak pada fokus penelitian dimana penelitian tersebut terfokus pada arisan barang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus pada Jual Beli Sistem Arisan dan adapun perbedaan yang lainnya yaitu terletak pada lokasi penelitian.

Skripsi Miftahur Rohmah, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo 2016 dengan judul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)*". Fokus penelitian ini terletak pada praktik arisan undian Kembang Susut. Hasil penelitian praktik arisan undian Kembang Susut menurut hukum Islam adalah perbuatan yang dilarang. Karena, didalam praktik tersebut terdapat kesepakatan (disyaratkan) adanya tambahan uang penyeteroran arisan sebesar Rp. 1000 setiap periodenya. Hal tersebut, termasuk kedalam bentuk riba nasi'ah yang diharamkan dalam syariat islam. Jika dalam praktik arisan ini tidak terdapat kesepakatan (disyaratkan) adanya tambahan penyeteroran pada saat akad, dan anggota arisan yang telah mendapatkan undian arisan ingin memberikan hadiah tanda terima kasih kepada anggota arisan yang belum

³ Toto Erwandi, *Praktik Arisan Barang dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)*. (Palangka Raya: Institut Agama Islam, 2019), v.

memperoleh undian arisan dengan menambah uang penyeteroran arisan maka hal ini diperbolehkan, sebab sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar utang.⁴

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Arisan, perbedaan yang didapatkan yaitu dalam penelitian tersebut peneliti memfokuskan pada Praktik Arisan Undian Kembang Susut, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini peneliti hanya mengkaji pada Jual Beli Sitem Arisan dan adapun perbedaan yang lainnya yaitu terletak pada lokasi penelitian.

Berkaitan dalam hal ini, penulis belum menemukan skripsi atau penelitian yang judulnya sejenis dan benar-benar sama secara keseluruhan dengan penelitian yang penulis angkat, yakni “Praktik Jual Beli Sistem Arisan Masyarakat Desa Bone Subur Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Deskripsi Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang menginginkan dapat ditetapkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul

⁴ Miftahur Rohmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)*. (Walisongo: Universitas Islam Negeri, 2016), vii.

perumpamaan “meskipun hari esok kiamat, hukum harus ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.⁵

Professor Satjipto Rahardjo membahas masalah kepastian hukum dengan menggunakan perspektif sosiologis dengan sangat menarik dan jelas. Berikut kutipan pendapatnya, Setiap ranah kehidupan memiliki semacam ikon masing-masing. Ikon untuk hukum moderen adalah kepastian hukum. Setiap orang akan melihat fungsi hukum moderen sebagai menghasilkan kepastian hukum. Masyarakat terutama masyarakat moderen, sangat membutuhkan adanya kepastian hukum dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan di pundak hukum.⁶

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Berdasarkan teori ini maka dapat dipahami bahwa kepastian hukum mengandung makna adanya kejelasan bagi subjek-sybjeknya supaya perbuatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, tidak menimbulkan multitafsir dan tidak menimbulkan kontradiktif. Dalam memahami sebuah hukum, maka hal tersebut berlaku tegas untuk semua

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 227.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), 133-136.

⁷ Arie Saadhy, *Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo*. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2016), 1.

masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Maka dari itu teori ini akan bermanfaat untuk menjelaskan praktik jual beli sistem arisan yang terjadi di masyarakat Desa Bone Subur.

2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) bersal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁸ Menurut Johan Rawls, keadilan merupakan nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama. Dalam konteks tersebut mengandung dua makna. Adapun makna tersebut antara lain:

- a. Perinsip kesamaan, pada dasarnya menuntut adanya pembagian secara merata dan proposional.
- b. Perinsip ketidaksamaan, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah.⁹

Beberapa pengertian diatas bahwa, keadilan merupakan semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajiban, perlakuan tersebut tidak pandang bulu

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 517.

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 228.

atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁰

Selain itu perlu diperhatikan, bahawa hukum yang dilaksanakan dan ditegaskan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Untuk menjelskan hakikat penegakan hukum itu. Sebagaimana Soerjono Soekanto membuat uraian: manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya punya pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut, sehingga ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kelestarian dengan nilai perubahan dan lain sebagainya. Dalam penegakan hukum pasangan nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyerasian antar ketertiban dan nilai ketentraman.¹¹

Masyarakat melakukan kegiatan jual beli sistem arisan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi dalam praktik jual beli sistem arisan tersebut perlunya sebuah kejelasan artinya mencari kemaslahatan. Dalam teori keadilan ini dapat digunakan untuk mencari kebenaran dalam praktik tersebut.

3. Teori *Maslahah*

Maslahah berasal dari kata *salaha* dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah masdar dengan arti kata *salah*, yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”. Pengertian *Maslahah* dalam Bahasa Arab

¹⁰ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 115-116.

¹¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 230.

berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Dalam artinya yang umum adalah setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*.¹²

Pandangan At-Tufi, *maslahah* adalah sarana yang menyebabkan adanya maslahat dan manfaat. Misalnya, perdagangan adalah sarana untuk mencapai keuntungan. Pengertian *maslahah* berdasarkan syariat adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud *syar’i*, baik berupa ibadah maupun adat. Kemudian, maslahat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang merupakan kehendak *syar’i*, yakni ibadah dan apa yang dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan, seperti adat istiadat.¹³

Beberapa pengertian diatas bahwa *maslahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara’* dalam menetapkan hukum.

Penelitian ini berkenaan tradisi yang berkembang di masyarakat berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, maka perlu kiranya mengkajinya dengan teori *maslahah*. Menurut Imam Al-Ghazali dan Al-

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 367-368.

¹³ Yusdani, Teori Maslahat, [Http://makalah.laporaterbaru1.blogspot.co.id/2012_05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html](http://makalah.laporaterbaru1.blogspot.co.id/2012_05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html) (diakses 5 September 2018).

Khawarizimi mengemukakan bahwa pada perinsipnya *masalahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka menjaga dan memelihara *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat).¹⁴ Lebih jauh Al-Shatibi, seorang ulama *usul fiqh*, yang menyatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat.¹⁵

Kekuatan *masalahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yaitu berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima perinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.¹⁶

Maslahah sebagai *hujjah* (sumber hukum), pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian *syara'* terhadap *masalahah*, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui atau melegitimasi sebagai *masalahah* ataupun tidak. Dalam hal ini jumhur ulama membagi *masalahah* kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Maslahah* yang terdapat kesaksian *syara'* dalam mengakui kebenarannya (مَا شَهِدَ الشَّرْعُ الْإِعْتِبَارَهَا). *Maslahah* ini menjelma menjadi landasan dalam *qiyas* (analogi), karena ia sama dengan *al-munasib* ('illah yang merupakan *masalahah*) dalam pembahasan *qiyas*. Semua

¹⁴ Muhammad Yusuf, Pendekatan al-Maslahah al-Mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama, Ahkam, Vol. XIII, No. 1, (Januari 2013), 10.

¹⁵ Muhammad Yusuf, Pendekatan al-Maslahah al-Mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama. 101.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), 348.

ulama sepakat menyatakan bahwa *maslahah* ini merupakan *hujjah* (landasan hukum). *Maslahah* ini disebut dengan *maslahah al-mu'tabaroh*.

- b. *Maslahah* yang terdapat kesaksian *syara'* yang membatalkan atau menolaknya (مَا شَهِدَ الشَّرْعُ بِبُطْلَانِهَا). *Maslahah* kedua ini adalah batil (tidak dapat menjadi *hujjah*) karena bertentangan dengan nas. *Maslahah* ini disebut dengan *maslahah al-mulghah*.
- c. *Maslahah* yang tidak terdapat kesaksian *syara'*, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk nas tertentu (يَشْهَدُ الشَّرْعُ لَا بِبُطْلَانِهَا وَلَا) (الإِعْتِبَارِهَا نَصٌّ مُعَيَّنٌ مَأْمُورٌ) *Maslahah* ini disebut dengan *maslahah al-mursalah*.¹⁷

Ada tiga syarat dalam menggunakan *Maslahah* sebagai *hujjah*, yaitu:

- a. Kemaslahatan itu harus hakiki, bukan berdasarkan persangkaan belaka, yakni bahwa penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan, itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan.
- b. Kemaslahatan itu haruslah bersifat universal, bukan kemaslahatan individu, yakni bahwa penetapan hukum itu bermanfaat bagi orang banyak atau dapat menghilangkan bahaya yang menimpa orang banyak.
- c. Penetapan kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau dasar yang telah ditetapkan oleh nas atau *ijma*.¹⁸

¹⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet. ke-2, 2011), 316.

¹⁸ Fiez El-Muttaqin, *Ilmu Usul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amini, cet. Ke-9, 1977), 55.

4. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli.

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli.¹⁹

Sebagaimana penjelasan di atas, jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dengan jual beli, proses tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki, yakni penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak

¹⁹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. I, 2014), 45.

pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.

Secara terminologi jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Ulama Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitive yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²⁰ Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli (*al-ba'i*) adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dan uang.²¹

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. V, 2019), 101.

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 101.

Pengertian rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Rukun harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan supaya bisnis yang kita lakukan itu halal. Rukun jual beli menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Rukun jual beli tersebut terdapat tiga macam:

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- 3) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.²²

Pengertian syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Adapun syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat untuk objek jual beli dan syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli. Adapun syarat untuk objeknya, di antaranya:

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan;
- 2) Memberi manfaat menurut syara;
- 3) Tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu;
- 4) Tidak dibatasi waktunya;
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat;
- 6) Milik sendiri;

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. V, 2019),102.

7) Diketahui (dilihat) barang yang diperjual belikan.²³

Pendapat para Ulama fiqh telah menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad yaitu:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah*.
- 5) Akad akan dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan *amanah*.
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijabnya.
- 7) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.²⁴

Jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah. Tidak sah menjual barang yang sudah hilang atau barang yang sulit mendapatkannya. Tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 72.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. 50.

dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya. Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggung), maka hukumnya boleh.

c. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama.²⁵ Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

1) Dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁶

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menyatakan melalui ayat Allah mengingatkan, *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan*, yakni memperoleh *harta* yang merupakan sarana kehidupan *kamu*, *diantara kamu dengan jalan yang batil*, yakni tidak

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. V, 2019),103.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2019), 83.

sesuai dengan tuntunan syariat, *tetapi* hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Karena harta benda mempunyai kedudukan dibawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, pesan ayat ini selanjutnya adalah *dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamupun terancam dibunuh, sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang.*²⁷

2) Dalil yang terdapat dalam Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ عَنِ بَيْعِ الْغَرَارِ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasulullah telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang secara gharar" (H.R. Muslim)²⁸

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namum jual beli bisa menjadi tidak boleh seperti ketika terjadi jual beli dengan cara lemparan batu kecil (*Bai' al-Hashah*) dan jual beli barang secara gharar. Jual beli dengan cara lemparan batu kecil

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 497.

²⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar al- Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Seharian-hari*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), 226.

(*Bai' al-Hashah*) merupakan seseorang atau pembeli melemparkan batu kecil (kerikil) dan pakaian mana saja yang terkena lemparan batu kecil tersebut, maka pakaian tersebut harus dibelinya tanpa memikirkan terlebih dahulu. Sama halnya dengan jual beli secara gharar juga tidak dibolehkan dalam islam karena jual beli secara gharar merupakan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan terhadap barang yang di perjual belikan.

3). Ijma'

Sumber ijma' adalah adanya kenyataan bahwa sejak permulaan Islam sampai sekarang, pekerjaan itu tetap berjalan, tanpa ada yang membantahnya.²⁹ Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan di syariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.

²⁹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. I, 2014),70.

5. Arisan

a. Pengertian Arisan

Arisan merupakan pengumpulan uang secara bersama dari beberapa orang pada waktu-waktu tertentu kemudian diserahkan uang itu kepada seseorang dari orang-orang yang turut serta membayar sebagai hutang yang harus dilunasinya secara berkala pada waktu yang telah ditetapkan dan begitu pula seterusnya tanpa membayar bunga, maka arisan didalamnya terdapat unsur *ta'awun* (tolong-menolong).

Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi oleh kelompok tersebut. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dengan kata lain arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode.³⁰

Arisan diartikan sebagai utang-piutang yang merupakan pertolongan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam memenuhi kehidupannya, karena diantara umat manusia ada yang berkekurangan dan ada yang berkecukupan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.

Utang-piutang atau *qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan

³⁰ Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 213.

demikian karena, orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). Sedangkan menurut istilah, qardh adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.³¹

b. Dasar Hukum Arisan

Hukum arisan secara umum termasuk muamalah yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Hukum kegiatan arisan secara konsep adalah mubah. Sebagaimana kaidah fiqh mengatakan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga mubah karena dalam proses pengundiannya bersifat secara dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah). Secara pelaksanaan apabila

³¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 143.

seseorang memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan tersebut maka hukumnya mubah.³²

Arisan merupakan cara lain untuk menabung. Arisan juga sama dengan hutang piutang, karena yang mendapat atau yang memenangkan undian seakan berhutang kepada semua anggota arisan. Disisi lain, dalam arisan ada unsur tolong menolong dari satu kelompok kepada anggota lainnya.

Tolong menolong diperintahkan Allah SWT dalam QS.Al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”³³

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Wasith menyatakan bahwa Salinglah menolong dalam kebenaran, yaitu semua yang diperintahkan atau dilarang syariat, dan jangan saling menolong di atas dosa dan kemaksiatan, yaitu semua yang dilarang syariat. Bertakwalah kepada Allah Swt., dengan melakukan yang diperintahkan kepada kalian dan menjauhi yang dilarang.³⁴

³² Hadi, *Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Di Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)*. (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018), 21.

³³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 413.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), 376-377.

Firman Allah Swt dalam QS.AL-Maidah/5:2 memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong di dalam kebaikan, sebagaimana tujuan arisan adalah menolong orang atau yang bersangkutan dalam arisan tersebut dengan cara iuran yang dilakukan secara rutin sesuai waktu yang di tentukan dan mendapatkan iuran tersebut secara bergiliran, maka hal tersebut merupakan dalam kategori tolong menolong yang diperintahkan Allah SWT.

c. Macam-macam Arisan

Terdapat tiga model arisan dalam masyarakat yakni: arisan uang, arisan barang dan arisan spiritual. Untuk arisan spiritual disebutkan perkembangan baru tentang arisan dalam komunitas umat Islam khususnya, misalnya arisan yasinan dan arisan qurban. Arisan yasinan hampir sama dengan arisan uang hanya saja arisan ini dilaksanakan atau di undi pada saat yasinan sesuai tempat dan waktu yang disepakati peserta arisan, dan arisan qurban adalah pengumpulan uang yang dilakukan dua orang atau lebih untuk melaksanakan qurban, praktik ini bertujuan meringankan beban pengeluaran untuk melaksanakan qurban.

d. Tujuan Arisan

Arisan sebagai organisasi sosial berarti juga sebagai wadah yang menanggung individu-individu dalam mewujudkan tujuannya. Arisan juga merupakan organisasi sosial karena didalamnya terdapat norma-norma masyarakat yang mengatur pergaulan hidup dengan tujuan untuk

mencapai suatu tata-tertib yang kemudian diwujudkan dalam hubungan antar manusia.


Arisan sebagai lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia pada dasarnya mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1) Arisan sebagai investasi, arisan ini bertujuan untuk menambah modal usaha yang diperoleh dari hasil pengundian.
- 2) Arisan sebagai alat hutang, arisan ini bertujuan untuk memberikan modal hutang bagi peserta arisan. Modal yang paling besar dalam arisan ini adalah kepercayaan antar peserta arisan.
- 3) Dapat menjadikan Sosialisasi dengan peserta arisan, ditengah pergeseran budaya yang semakin individualistik, arisan bisa menjadi salah satu cara untuk mempererat silaturrahim
- 4) Menumbuhkan kebiasaan untuk menabung, biasanya menabung uang sendiri lebih sulit dari pada menyisihkan uang sendiri karena adanya unsur paksaan.
- 5) menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, karena telah melakukan kegiatan tolong-menolong sesama dalam bentuk melakukan melakukan kerja sama dalam mengumpulkan uang iuran arisan dan meringan beban sesama manusia.

Arisan dapat disebut sebagai utang piutang karena orang yang mendapatkan di awal dia berhutang dan yang mendapatkan di akhir memberikan piutang.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini bertolak pada aspek hukum Islam atau hukum ekonomi syariah tentang praktik jual beli sistem arisan masyarakat desa bone subur kabupaten luwu utara perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini akan menjelaskan hasil penelitian dengan berpatokan pada kerangka pikir yang dimulai dari mengkaji sebuah hukum praktik jual beli sistem arisan yang berdasarkan pada Al-qur'an, Hadis dan Hukum Ekonomi Syariah, Kemudian akan dijelaskan praktik jual beli sistem arisan, serta faktor yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli sistem arisan yang terjadi pada masyarakat desa bone subur. Adapun gambar kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulisan dan penyusunan dalam tugas akhir penulis menggunakan metode penelitian untuk mendapatkan informasi dan data, diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian dengan menggunakan pancaindra manusia secara langsung, sehingga data yang diperoleh menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.³⁵

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus masalah yang ditentukan.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan historis.

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini berusaha mengkaji dan mendalami keadaan nyata, baik yang ada di lapangan dalam mempelajari perilaku-perilaku

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, Cet 20, 2014), 2.

terhadap manusia maupun menganalisa berbagai referensi yang terkait untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan.

b. Pendekatan Historis

Pendekatan historis yaitu peneliti dapat menelaah dari beberapa sumber-sumber yang berisikan informasi mengenai masa lampau.³⁶

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara pada masyarakat yang mengikuti arisan tersebut. Pemilihan tempat penelitian dilakukan secara sengaja oleh peneliti karena tempat ini sangat strategis dan perlunya penelitian terhadap salah satu arisan barang tersebut. Dan waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah selama kurang lebih 30 hari.

C. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah suatu tempat atau orang yang darinya diperoleh satu data atau informasi, sehingga dengan adanya sumber data ini merupakan komponen yang sangat valid. Sumber data sangat penting bagi peneliti dikarenakan dengan adanya sumber data, peneliti harus memahami sumber data tersebut yang akan digunakan dalam penelitiannya. Dalam sumber data ini hal yang harus diperhatikan oleh peneliti yakni sumber data tersebut dibagi menjadi dua bagian diantaranya:

³⁶ Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 166.

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sumber dalam penelitian. Informan di sini adalah pihak-pihak atau anggota arisan yang mengikutinya. Penulis akan berwawancara tidak dengan semua informan, melainkan sebagian saja.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data-data yang berkorelasi dengan data primer antara lain yaitu dokumen-dokumen atau literatur yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview*.³⁷ Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Tahap observasi, peneliti berada langsung di lapangan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan. Sehingga peneliti dapat menemukan data yang akan diteliti yakni praktik jual beli sistem arisan yang terjadi di Masyarakat Desa Bone Subur Kabupaten Luwu Utara.

³⁷ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 107-108.

2. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yakni tanya jawab langsung dengan beberapa masyarakat di Desa Bone Subur yang melakukan praktik jual beli sistem arisan. Tujuan mewawancarai masyarakat yang melakukan praktik jual beli sistem arisan ialah karena terlibat langsung dan bahkan merasakan langsung permasalahan tersebut, untuk mengetahui informasi yang sebenarnya terkait pelaksanaan praktik jual beli sistem arisan

3. Dokumentasi

Cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan. Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan untuk memperoleh data terkait subjek penelitian dan untuk memperoleh data terkait gambaran tempat penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian pada praktik jual beli sistem arisan masyarakat di Desa Bone Subur Kabupaten Luwu Utara. Adapun data yang diperoleh peneliti berupa datagambaran wilayah Desa Bone Subur, data penduduk, data pekerjaan masyarakat, data subjek penelitian dan dokumen atau buku-buku arisan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan yang dilakukan menjadi sistematis. Adapun dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan instrumen penelitian seperti, pedoman wawancara berupa beberapa

pertanyaan-pertanyaan mengenai Pelaksanaan praktik jual beli sistem arisan, observasi, alat perekam atau dokumentasi dan instrumen penelitian lainnya yang membantu dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis dan penyelesaian penelitian.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standar ketepatan data dari hasil penelitian yang dipusatkan pada data yang didapatkan. Dimana yang diuji pada penelitian kualitatif adalah datanya melalui uji validitas dan reliabilitas. Sehingga, data yang didapatkan teruji ilmiah yakni sesuai antara hasil penelitian dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data:³⁸

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti memiliki waktu yang lebih lama untuk meneliti di lapangan agar memperoleh keakraban dan kepercayaan lebih dari informanguna mendapatkan data yang lebih banyak dan lebih dalam.

2. Bahan Referensial yang Cukup

Adanya sumber pendukung data dari hasil penelitian, misalnya data yang didapat dari hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara dan dokumentasi foto.

³⁸ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus, Edisi Pertama*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 93-95.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data pada suatu penelitian hukum empiris, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Data yang didapat harus sesuai dengan keabsahan data di lapangan. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:³⁹

1. *Editing*(Edit)

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan, berupa penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data. Melalui *editing* diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan atau kualitas data yang hendak dianalisis. Proses *editing* ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, sehingga peneliti harus melakukan penelitian ulang terhadap catatan penelitian yang telah dimiliki oleh peneliti. Ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian.

2. *Classifying*

Dilakukan untuk mengklasifikasi jawaban atau data yang diperoleh agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara

³⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 30-33.

diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pernyataan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Peneliti menggambarkan Praktik Jual Beli Sistem Arisan Masyarakat Desa Bone Subur Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti menggambarkan praktik jual beli sistem arisan yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bone Subur

Desa Bone Subur adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas luas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Bone Subur merupakan salah satu desa di kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki Luas wilayah 19.855,0000 Ha, secara geografis Desa Bone Subur berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Teteuri (Kecamatan Sabbang Selatan)
2. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Lawewe (Kecamatan Baebunta)
3. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Lembang-Lembang (Kecamatan Baebunta)
4. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Batu Alang (Kecamatan Sabbang Selatan)

Secara administratif, wilayah Desa Bone Subur terdiri dari 5 dusun yaitu: Dusun Bone Subur, Dusun Minangatallu, Dusun Tetewaka, Dusun Neletok atas, dan Dusun Neletok Bawah. Secara umum tipologi Desa Bone Subur terdiri dari perladangan, perkebunan, peternakan, industri kecil, jasa

dan perdagangan. Topografis Desa Bone Subur termasuk daerah dataran rendah, dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Bone Subur diklasifikasikan kepada dataran rendah 32 Meter Diatas Permukaan Laut. Adapun jumlah penduduk dan kepala keluarga, beserta pekerjaan/mata pencaharian masyarakat Desa Bone Subur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga

Laki-Laki	628 (orang)
Perempuan	588 (orang)
Jumlah Total	1.216 (orang)
Jumlah Kepala Keluarga	308 (kk)
Kepadatan Penduduk	-

Sumber : Data Diolah Peneliti

Tabel 4.2.
Pekerjaan/Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Petani	325	40	365 (orang)
Buruh Tani	2	0	2 (orang)
Pegawai Negri Sipil	2	1	3 (orang)
Pedagang Barang	0	1	1 (orang)
Dokter Swasta	0	3	3 (orang)
Perawat Swasta	1	1	2 (orang)

Ahli Pengobatan Alternatif	2	10	12 (orang)
Dukun Tradisional	0	1	1 (orang)
Guru Swasta	2	1	3 (orang)
Wiraswasta	5	2	7 (orang)
Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	21	30	51 (orang)
Belum Bekerja	43	44	87 (orang)
Pelajar	211	179	390 (orang)
Ibu Rumah Tangga	0	268	268 (orang)
Karyawan Honorer	0	1	1 (orang)
Pialang	2	0	2 (orang)

Sumber : Data Diolah Peneliti

B. Praktik jual beli sistem arisan masyarakat Desa Bone Subur Kabupaten Luwu Utara

Perkembang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, mereka melakukan beberapa cara dengan membentuk sebuah kelompok yang dapat membantu untuk meringankan perekonomian. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu cara yang dapat dilakukan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya adalah dengan membentuk kelompok arisan.

Arisan banyak dilakukan oleh masyarakat baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas dengan berbagai macam tujuan. Arisan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan juga dapat melakukan hubungan keakraban, dalam

masyarakat atau kelompok pada suatu wilayah. Begitu juga dengan masyarakat di Desa Bone Subur yang melakukan jual beli sistem arisan, masyarakat Desa Bone Subur melakukan arisan ini untuk memenuhi keinginannya terhadap barang-barang rumah tangga.

Jual beli sistem arisan masyarakat Desa Bone Subur adalah jual beli barang kebutuhan rumah tangga yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Bone Subur dimana sistem jual beli yang digunakan yakni sistem arisan. Jual beli sistem arisan ini berjumlah 17 orang termasuk *owner*. Dimana Ibu Niar merupakan penjual barang-barang secara langsung, untuk mendapatkan pembeli Ibu Niar menggunakan sistem jual beli secara arisan. Dengan sistem arisan ini, jual beli yang dilakukan cukup menarik minat masyarakat di Desa Bone Subur. Untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat di Desa Bone Subur bergotongroyong guna mendapatkan barang yang diinginkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Niar:

*“Yare kegitange termasuk kegiatan mabalu barang yanabutuhkange setiap keluarga kudesa bone subur, cara ufakede mabalu yanaritu cara arisang. Yare kegitange 17 egana tau termasuk toni iyya sebagai ketu, nappani iyya sebagai fabbalu barang langsung. Caraku sappa fangelli yanaritu fatettokka arisang, dan ternyata mega lomatama, afanna manyameng nasedding massedi-seddi untu mala barang yae nelorie.”*⁴⁰

Syarat dalam jual beli sistem arisan masyarakat Desa Bone Subur yaitu anggota merupakan orang yang dikenal, mengetahui tempat tinggalnya, memiliki nomor kontak yang bisa dihubungi, bisa dipercaya, tidak berbuat curang, dan berlaku jujur. Syarat tersebut harus dipenuhi oleh peserta arisan

⁴⁰ Niar, Owner Jual Beli Sistem Arisan, Wawancara, 1 November 2022.

untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh peserta arisan dikemudian hari. Sebagaimana syarat yang dijelaskan oleh Ibu Niar:

*“Persiaratang kulalenna yare kegiatange yanaritu harus tau marissengeng, yisseng kutega monro, engka nomoro HPna yaweddinge ihubungi, odding itepperi, denamarecu, malempu taunna. Yanaro persiaratang harus yacceri rilalenna yare kegiatange, barena monrinna matu degaga makalasi.”*⁴¹

Praktik jual beli yang menggunakan sistem arisan di masyarakat Desa Bone Subur adalah Ibu Niar mengajak orang sebagai anggota untuk mengikuti kegiatan ini, dalam kegiatan ini Ibu Niar mendapat keuntungan sebanyak Rp. 340.000, dari hasil penjualan barang-barang rumah tangga dengan menggunakan sistem arisan. Jual beli sistem arisan Ibu Niar sebagai *owner* melakukan satu kali pengundian untuk menentukan nomor anggota secara keseluruhan terlebih dahulu untuk menentukan pengambilan barang pada minggu-minggu selanjutnya, dari 17 orang maka keseluruhan digocang atau diundi, Setelah itu brosur barang-barang yang di jual diperlihatkan kepada semua anggota. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Ibu Niar:

*“Rilalenna yare kegitange iyya sebagai fabbalu sappaka tau yameloe matama sebagai anggota arisang, nappani yakku lettuni yare kegiatange egana saroku Rp.340.000,. Supaya yissengi nomorona yamaneng anggotae langsung cicemi igocang, barena yissenni makeda niga famulang mala barang dan seterusnya kuminggu-minggu selanjunna. Nappani ubagengeng gambara-gambarana barang yae ubalu’e lengka sibawa ellina yaro barange.”*⁴²

Ibu Niar juga menjelaskan bahwa setiap anggota arisan bebas memilih barang apa saja yang ingin dibeli, tapi ketika uang yang terkumpul dalam satu minggu tidak cukup untuk membayar barang yang dipilih maka anggota harus

⁴¹ Niar, Owner Jual Beli Sistem Arisan, Wawancara, 1 November 2022.

⁴² Niar, Owner Jual Beli Sistem Arisan, Wawancara.

menambahnya untuk membeli atau memiliki barang tersebut, dan ketika anggota memilih barang yang lebih murah maka sisa uang yang terkumpul dari harga barang tersebut disesuaikan dengan jenis barang yang dipilih supaya anggota tetap memperoleh barang bukan uang. Dalam satu minggu setiap peserta menyetor iuran sebesar Rp. 20.000, dan secara keseluruhan iuran yang terkumpul dalam satu minggu sebesar Rp 340.000. Seperti yang dikatakannya sebagai berikut:

“Yamanenna anggotae bebas file barang yae meloe nelli, tafinna narekko dui’e yamadeppungeng denagenna melliwi yaro barange nafilede, jadi harus i natamba dui’e yaro madepungenge barena weddingi nelli yaro barange nelorie, narekko barang yae nafilede masempo yaro sisana dui’e yae maddepungeng fole hargana yaro barang nafilede isesuaikangi sibawa ukuranna barange yae nafilede barena anggotade tette barang natarima tennia dui. Rilalenna siminggude seddie anggota kumplu dui Rp20.000, nappani nareko yamanenna dui’e maddeppungeng ijumlah rilalenna siminggue yanaritu Rp340.000.”⁴³

Anggota jual beli sistem arisan yang tidak memenuhi perjanjian ada beberapa orang atau anggota seperti telat menyetor iuran dan bahkan setelah beberapa lama jual beli sistem arisan ini berjalan ada anggota yang tiba-tiba keluar atau berhenti mengikuti jual beli sistem arisan ini. Sebagaimana yang dikatakan Ibu Niar:

“Engkato anggota nalanggar perjanjiange, tellani makumplu dui sibawa engkato tiba-tiba fappisau.”⁴⁴

Jual beli sistem arisan ini anggota yang tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, Ibu Niar akan segera menelpon peserta tersebut atau menghubunginya lewat sosial media. Setelah peserta dihubungi dan tidak ada

⁴³ Niar, Owner Jual Beli Sistem Arisan, Wawancara, 1 November 2022.

⁴⁴ Niar, Owner Jual Beli Sistem Arisan, Wawancara.

jawaban, maka Ibu Niar sebagai *owner* akan mendatangi tempat tinggal anggota tersebut dan meminta pembayaran iuran yang belum dibayar. Tapi ketika anggota belum bisa membayar iuran ataupun benar-benar tidak bias ikut meneruskan kegiatan ini maka Ibu Niar akan mengembalikan uang yang dikumpulkan oleh anggota tersebut.. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Niar:

“Yae anggotade denaceri aturange iyya sebagai ketua, langsung utelfong. Narekko fura uhubungi nade gaga jawabanna, langsung ujokkai bolana nappani usuro makumplu dui. Tafina kudefa namampu majawi yarega loni pappisau langsung ufalesungi duina yae nakumplu’e.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota jual beli sistem arisan yakni Ibu Hj. Yuliana, Hj. Sennah, Rusmini, dan sudah dapat diketahui bahwa jual beli dengan sistem arisan di masyarakat Desa Bone Subur merupakan jual beli yang memudahkan bagi peserta untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan secara ringan tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat besar di awal pembelian. Jual beli sistem arisan sangat diminati para anggota karena menggunakan sistem tolong menolong atau gotongroyong yang ditanggung oleh seluruh peserta arisan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh anggota jual beli sistem arisan:

“Yare kegiatange termasuk kegiatange megampang lolongeki barang yae yelorie afanna famulanna denamega iwaja untuk melli barang. Termasuk mega tau pojiwi yare kegiatange afanna sitolong-tolong ki.”⁴⁶

⁴⁵ Niar, Owner Jual Beli Sistem Arisan, Wawancara, 1 November 2022.

⁴⁶ Anggota Jual Beli Sistem Arisan, Wawancara, 1-2 November 2022.

Kelebihan dan kekurangan dalam jual beli sistem arisan adalah kelebihanannya, anggota akan mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan secara gotong-royong yang ditanggung oleh seluruh anggota arisan, anggota tidak harus mengeluarkan biaya yang sangat besar diawal pembelian. Dengan kata lain, didapat dengan cicilan ringan dan harga yang diberikan tidak terlalu mahal seperti halnya jual beli kredit. Kekurangan dalam jual beli sistem arisan ini yakni adanya anggota yang tidak memenuhi perjanjian yang sudah disepakati, dan apabila nomor urut peserta diakhir putaran, maka barang yang akan didapatkan lebih lama dibandingkan dengan jual beli secara tunai maupun kredit. Sebagaimana yang dijelaskan anggota jual beli sistem arisan:

“Kelebihannya yare kegitange yanaritu massedi-seddi ki untuk lolongeng barang yae ibutuhkange, denamega langsung iwaja, fappada lona macicil ki. Kekurangannya engkato anggota denacceri perjanjiane, sibawa kufaccapureki fakenna tetteni mettaki nappa mala barang.”⁴⁷

Anggota arisan yang tidak memenuhi perjanjian yang sudah disepakati ada beberapa orang, namun hal tersebut dapat ditanggulangi oleh owner selaku penjual barang-barang yang diperjualbelikan melalui sistem arisan tersebut. Ibu Niar bertanggungjawab sepenuhnya terhadap anggota yang tidak memenuhi perjanjian karena dia adalah owner atau pengelola jual beli sistem arisan. Kerugian yang diakibatkan oleh anggota yang tidak memenuhi perjanjian dialami oleh *owner* sendiri. Sedangkan anggota arisan lainnya tidak menanggung kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh anggota

⁴⁷ Anggota Jual Beli Sistem Arisan, Wawancara, 1-2 November 2022.

tersebut. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh anggota jual beli sistem arisan:

“Anggota yade’e nacceri perjanjiange, ketua sebgai fabbalu barang selesaikangi yaro masalade. Nappani yamanenna idi anggota degaga kerugiang itanggung, ketuade maneng tanggungi kuengka makalasi.”⁴⁸

Kendala dalam melakukan transaksi jual beli sistem arisan di masyarakat Desa Bone Subur adalah pembelian barang yang berukuran besar seperti lemari, sprimbet, dan sebagainya. anggota harus menembah biaya pengantaran untuk sewa mobil, karena *owner* tidak mampu mengantar barang yang berukuran besar dengan menggunakan motor dan tidak menanggung biaya pengantaran untuk sewa mobil. Sebagaiman yang dinyatakan anggota jual beli sistem arisan:

“Nareko barang yellide maloppo ukuranna fapada ga lemari, sprimbet, atau ga barng-barang lainna ya maloppode ukuranna. Idifa sewa oto afanna kulo nantra motoro ketuade denulai, nappani denatanggung ketuade sewana.”⁴⁹

Sebagai anggota yang dilakukan jika ada anggota lain yang tidak memenuhi perjanjian adalah menunggu *owner* menyelesaikan masalah tersebut. Apabila tidak ada pertanggungjawaban dari anggota yang bermasalah tersebut maka menunggu pertanggungjawaban dari pihak *owner* selaku penjual barang. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh anggota jual beli sistem arisan:

“Narekko engka anggota denacceri perjanjiange itajengi yolo ketuade selesaikang yaro masalade. Tafinna narekko degaga

⁴⁸ Anggota Jual Beli Sistem Arisan, Wawancara, 1-2 Novenber 2022.

⁴⁹ Anggota Jual Beli Sistem Arisan, Wawancara.

pertanggungjawabannya fole anggota yare bermasalade, ketuade bertanggungjawab sebagai fabbalu."⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *owner* dan anggota prakti jual beli sistem arisan tersebut dapat dipahami bahwa jual beli sitem arisan ini diminati banayak masyarak Desa Bone Subur. Sistem jual beli yang dilakukan yaitu dengan cara *owner* memperlihatkan brosur barang-barang yang dijual dan pesrta bebas memilih barang apa saja yang mereka inginkan. Sistem arisan yang digunakan ialah setiap anggota mebayar iuran dalam satu minggu untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan rumah tangga yang diinginkan, dan akan dilakukan satu kali pengundian untuk menentukan nomor anggota secara keseluruhan begitupun dengan *owner*.

Praktik jual beli sitem arisan tersebut yakni *owner* akan mencari anggota dengan menghubunginya lewat telpon, sosmed atau mendatanginya secara langsung untuk megajaknya bergabung di kegiatan praktik jual beli dengan menggunakan sistem arisan. Selanjutnya *owner* memberitahukan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi anggota jual beli sistem arisan. Adapun anggota yang tidak memenuhi perjanjian yang sudah disepakati maka selaku pengelolah jual beli sitem arisan *owner* yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Praktik jual beli sitem arisan ini kesepakatan yang dilakukan secara lisan yang dilandasi dengan adanya kepercayaan di antara *owner* dan anggota. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam mengadakan akad, tidak hanya dengan mengucapkan akad namun ada beberapa cara lain yang

⁵⁰ Anggota Jual Beli Sistem Arisan, Wawancara, 1-2 Novenber 2022.

menggambarkan berkehendak berakad. Sebagaiman para ulama fiqh menerangkan beberapa cara tersebut antara lain:

1. Dengan lisan, misalnya seseorang ungkapkan kedua belah pihak setuju dalam transaksi yang mereka lakukan pada saat itu.
2. Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad dengan ucapan maupun tulisan, maka diperbolehkan menggunakan isyarat.
3. Dengan cara saling memberi, misalnya seseorang memberikan sesuatu barang kepada orang lain dan orang yang menerima barang tersebut memberikan imbalan kepada orang tersebut tanpa imbalan yang ditentukan.
4. Dengan cara tulisan, misalnya seseorang yang melakukan transaksi jual beli yang berjauhan sehingga ijab qabul dengan cara tertulis.⁵¹

Beberapa bentuk dari cara berakad diatas, dalam praktik jual beli sistem arisan yang terjadi di masyarakat Desa Bone Subur adalah dengan cara lisan. Artinya ada sebuah persetujuan diantara *owner* selaku pengelola dengan anggota. Meskipun akad dalam praktik jual beli sistem arisan ini secara lisan, tetapi ia akan terus menerus mengikat para pihak, dimana akad mengandung asas janji artinya mengikat kedua belah pihak dan wajib memenuhi.

Akad memiliki makna yang khusus. Akad adalah hubungan atau ketertarikan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan kata lain, akad merupakan keterikatan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan

⁵¹Abdul Rahman, Ghufroon dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 57.

oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.⁵² Hal yang penting bagi terjadinya akad adalah ijab dan qabul, ijab dan qabul merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan keridhaan dan berakad di antara dua orang maupun lebih. Dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perikatan/perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, apalagi seperti kesepakatan yang bukan dari dasar keridhaan dan syari'at.⁵³

Berdasarkan penjelasan diatas tentang akad, bahwa tidak adanya larangan dalam Islam meskipun akad yang dilakukan secara lisan saja. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Q.S. Ali-Imran ayat 76 yang berbunyi:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

“Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”⁵⁴

Abu Ja'far menjelaskan didalam tafsir Ath Thabari berita tentang orang yang menunaikan amanat kepada orang yang berhak mendapatkannya, semata-mata karena ketakwaannya kepada Allah. Maknanya Allah berfirman” Sebenarnya barang siapa yang menjanjikan kepada Allah, yang telah mereka ikat dalam Al-Kitab, lalu beriman kepada Muhammad dan membenarkan segala perkara yang dibawanya, menunaikan amanat kepada

⁵² Dimyauddin Djuwanini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), 48.

⁵³ Abdul Rahman, Ghufroon dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 57.

⁵⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor :Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 59.

yang berhak, juga taat kepada perintah dan larangan Allah yang lainnya.⁵⁵ Artinya adanya sebuah kewajiban antar kedua belah pihak bila melakukan akad atau perjanjian.

Selanjutnya jika dihubungkan dengan teori kepastian hukum, dalam praktik jual beli sistem arisan di Desa Bone Subur memiliki perjanjian diawal dengan lisan saja. Contoh perjanjian dalam jual beli sitem arisan ini yaitu yang akan didapat adalah barang bukan uang, meskipun penyeterannya uang dan *owner* selaku pengelola mendapatkan untung dari anggota yang mendapatkan barang.

Melalui teori kepastian hukum maka dapat dipahami bahwa kepastian dapat mengandung makna adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, dan dapat dilaksanakan. Bila memahami sebuah hukum, maka hal tersebut berlaku tegas untuk semua masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.

Keteraturan masyarakat berkaitan dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan

⁵⁵ Abu Ja'far Muhammad, Penerjemah Beni Sarbeni, *Tafsir Ath- thabari*, (Jakarta: PustakaAzzam, 2008), 501.

bermasyarakat.⁵⁶ Kepastian hukum merupakan hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh.⁵⁷

Berkaitan dengan penjelasan diatas prakti jual beli sistem arisan masyarakat Desa Bone Subur, bahwa para anggota yang mengikuti kegiatan ini berkewajiban membayar iuran pada setiap minggunya dan berhak mendapatkan barang yang diinginkan apabila telah sampai pada waktunya. Sedangkan *owner* berhak atas penagihan uang iuran kepada anggota dan berkewajiban memberikan barang kepada anggota.

Dapat juga dipahami bahwa dalam kepastian hukum memiliki nilai lebih dari peraturan tertulis dari pada tidak tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis orang lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya. Sebagaimana halnya dalam praktik jual beli sistem arisan masyarakat Desa Bone Subur yang menggunakan perjanjian secara lisan saja dan tidak tertulis, meskipun akan terus menerus mengikat para pihak, dimana akad mengandung asas janji artinya mengikat kedua belah pihak dan wajib memenuhi. Tetapi kepastian hukum dalam perjanjian secara lisan ini lemah apabila ada perselisihan dikemudian hari.

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, penulis menemukan bahwa praktik jual beli sistem arisan masyarakat Desa Bone Subur di laksanakan pada setiap minggunya. Dimana jual beli sistem arisan ini mereka sebelumnya melakukan pemilihan nomor atau menentukan undian secara

⁵⁶ Arie Saadhy, *Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo*. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2016), 1.

⁵⁷ Donald Albert Rumokoy dan Frans Marimis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 140.

keseluruhan terlebih dahulu untuk pengambilan barang pada minggu-minggu selanjutnya, misalnya 17 orang termasuk owner selaku pengelola maka keseluruhan diundi. Jadi dalam praktik jual beli sistem arisan ini baik anggota maupun *owner* tidak ada yang membedakan dalam pelaksanaan jual beli sistem arisan tersebut.

Berkaitan dengan teori keadilan, keadilan dalam Islam yaitu mengatur semua segi kehidupan manusia secara seimbang dan menyeluruh.⁵⁸ Hal ini Islam mempunyai konsep menyeluruh dan lengkap tentang alam dan manusia. Islam tidak mengklasifikasi tentang derajat manusia satu dengan yang lainnya, semuanya sama dihadapan Tuhan, yang membedakan adalah ketakwaan hambanya. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Q.S. Al-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”⁵⁹

M.Quraish Shihab menafsirkan Al-Qur’an surah Al-Nahl ayat 90 tersebut bahwa sesungguhnya Allah secara terus-menerus memerintahkan siapa pun di antara hamba-hamba-Nya untuk berlaku adil dalam sikap,

⁵⁸ M. Yatimin Abdulla, *Pengantar Studi Etika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 538.

⁵⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur’an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018), 277.

ucapan dan tindakan, walaupun terhadap diri sendiri dan menganjurkan berbuat ihsan yakni lebih utama dari keadilan dan juga pemberian apapun yang dibutuhkan sepanjang kemampuan lagi dengan tulus kepada kaum kerabat.⁶⁰

Menurut Han Rawls, keadilan merupakan nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama. Dalam konteks tersebut mengandung dua makna. Adapun makna tersebut antara lain:

1. Prinsip kesamaan, pada dasarnya menuntut adanya pembagian secara merata dan proposional.
2. Prinsip ketidaksamaan, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah.⁶¹

Beberapa pengertian diatas, keadilan semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, Perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁶²

Menurut penulis praktik jual beli sistem arisan ini prosedur maupun syarat-syarat sudah disepakati bersama owner selaku pengelola dan semua

⁶⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 6* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 697.

⁶¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 228.

⁶² Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2009), 115-116.

anggota, begitupun dengan penentuan nomor urut secara keseluruhan tidak ada yang membedakan owner dan anggota semua melalui pengundian, maka hal itu adanya keseimbangan. Islam tidak mengklasifikasi tentang drajat manusia satu dengan yang lainnya, semuanya sama dihadapan Tuhan, yang membedakan adalah ketakwaan hambanya.

Praktik jual beli sistem arisan ini juga sesuai dengan teori sebagai berikut, jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). Pengertian jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”.⁶³ Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Menurut bahsa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.⁶⁴ Jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan, mempunyai manfaat untuk

⁶³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

⁶⁴ Wati Susiawati, “Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2, (November 2017), 172.

penggunanya dan kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum. Rukun jual beli tersebut terdapat tiga macam yaitu ijab kabul (akad), yaitu ikatan kata ikat antara penjual dan pembeli. Orang-orang yang berakad, penjual dan pembeli, dan objek akad (*ma'qud alaih*).⁶⁵ Rukun harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan supaya bisnis yang kita lakukan itu hala. Rukun jual beli menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat untuk objek jual beli dan syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli. Syarat untuk objeknya, di antaranya suci dan bisa disucikan, bermanfaat menurut hukum Islam, tidak ditanggungkan pada suatu kondisi tertentu, tidak dibatasi tenggang waktu tertentu, dapat diserahkan, milik sendiri, dan dapat diindra.⁶⁶

Arisan juga merupakan pengumpulan uang secara bersama dari beberapa orang pada waktu-waktu tertentu kemudian diserahkan uang itu kepada seseorang dari orang-orang yang turut serta membayar sebagai hutang yang harus dilunasinya secara berkala pada waktu yang telah ditetapkan dan begitu seterusnya tanpa membayar bunga.

⁶⁵ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2015), 246.

⁶⁶ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah , Vol. 13, No. 2, (September 2013), 205-206.

Arisan dapat dijadikan sebagai alternatif atau solusi ekonomi dalam menghadapi kesulitan ekonomi masyarakat. Arisan merupakan pertemuan berkala biasanya seminggu sekali, sebulan sekali atau jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, kemudian akan dilakukan pengundian untuk menentukan siapa yang memperolehnya, secara bergiliran sampai semua anggota memperolehnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa jual beli dengan sistem arisan hukumnya mubah atau boleh. Dimana jual beli dengan sistem arisan merupakan bentuk dari salah satu jual beli *istishna*. Dimana jual beli *istishna* merupakan kontrak jual beli yang mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat di angsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diserahkan di kemudian. Jual beli sistem arisan ini mengumpulkan uang secara bersama dari beberapa orang pada waktu-waktu tertentu kemudian diserahkan uang itu kepada seseorang *owner* dari orang-orang yang turut serta membayar sebagai hutang atau iuran yang harus dilunasinya secara berkala pada waktu yang telah ditetapkan dan begitu pula seterusnya tanpa membayar bunga.

C. Faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Bone Subur melakukan jual beli sistem arisan

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti, adapun faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Bone Subur melakukan jual beli sistem arisan yaitu :

1. Faktor Kebutuhan Hidup, masyarakat Desa Bone Subur melakukan jual beli sistem arisan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan keinginan memiliki barang-barang yang diinginkannya.
2. Faktor Kemudahan, Jual beli sistem arisan menjadi hal yang mudah menurut masyarakat Desa Bone Subur dalam hal menabung untuk memudahkan mendapatkan barang-barang rumah tangga dengan cara mengangsur atau menyicil. Selain itu memiliki sisi positif baik dari sosial maupun ekonomi.

Faktor diatas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli sistem arisan di Desa Bone Subur merupakan kegiatan yang dapat membantu dan memudahkan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Artinya masyarakat yang mengikuti jual beli sistem arisan ini dapat saling membantu atau tolong menolong dalam membayar sampai akhir sehingga memudahkan masing-masing anggota untuk mendapatkan barang yang diinginkannya.

D. Jual beli sistem arisan masyarakat Desa Bone Subur Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan penjelasan data sebelumnya, dalam jual beli sistem arisan ini terdapat unsur tolong menolong pada *owner* maupun setiap anggota. Sebagaiman yang diketahui tolong menolong merupakan sifat terpuji, dan secara tidak langsung tergambar pada pemenuhan kebutuhan barang rumah tangga dari hasil jual beli dengan menggunakan sistem arisan. Hal ini berkaitan dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”⁶⁷

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Wasith menyatakan bahwa saling menolong dalam kebenaran, yaitu semua yang diperintahkan atau yang dilarang syariat, dan jangan saling menolong ditatas dosa dan kemaksiatan, yaitu semua yang dilarang syariat. Bertakwalah kepada Allah Swt., dengan melakukan yang diperintahkan kepada kalian dan menjauhi yang dilarang.⁶⁸

Pelaksanaan jual beli sistem arisan ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat atau anggota jual beli sistem arisan. Salah satunya adalah sarana saling tolong menolong dalam kebaikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Islam juga sangat menganjurkan manusia untuk bersosialisasi dan berinteraksi antara sesama manusia bahkan bertetangga dengan baik. Hal ini terjadi pada praktik jual beli sistem arisan yang dilakukan masyarakat Desa Bone Subur.

Jual beli dengan sistem arisan ini hukumnya mubah atau boleh, dimana juala beli dengan sistem arisan merupakan bentuk dari salah satu akad jual beli *istishna*. Jual beli *istishna* merupakan kontrak jual beli yang mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat di angsur sesuai

⁶⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 413.

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), 376-377.

dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diserahkan di kemudian. Jual beli sistem arisan ini mengumpulkan uang secara bersama dari beberapa orang pada waktu-waktu tertentu kemudian diserahkan uang itu kepada seseorang *owner* dari orang-orang yang turut serta membayar sebagai hutang atau iuran yang harus dilunasinya secara berkala pada waktu yang telah ditetapkan dan begitu pula seterusnya tanpa membayar bunga.

Jual beli sistem arisan masyarakat Desa Bone Subur semua anggota mengetahui dengan pastinya mekanisme dan prosesnya, bahkan dalam perjanjiannya. Dengan demikian jual beli sistem arisan tidak dilarang dalam Islam, dengan catatan memberikan banyak manfaat bagi anggota dan pastinya tidak ada unsur gharar maupun riba. Unsur tolong menolong dilakukan secara adil dan transparan. Namun jika dalam praktiknya terdapat unsur gharar atau riba maka hal tersebut dilarang.

Jual beli sistem arisan ini adalah salah satu alternatif bagi masyarakat Desa Bone Subur untuk memenuhi kebutuhan hidup atau ingin memiliki sesuatu secara halal diluar jangkauan kondisi ekonomi, dengan mengikuti jual beli sistem arisan. Sebagaimana yang telah diperoleh anggota jual beli sistem arisan menjelaskan bahwa mereka mendapatkan barang-barang rumah tangga yang dibutuhkan dari hasil praktik jual beli sistem arisan tersebut. Dari hasil jual beli sistem arisan tersebut mereka mampu mewujudkan keinginan mereka. Jual beli sistem arisan ini sifatnya membantu dalam artian tolong menolong, tidak memberatkan dan semua anggota mendapat untung.

Menurut penulis jual beli sistem arisan jika dikaitkan dengan teori *masalahah* tentu saja jual beli sitem arisan di Desa Bone Subur ini mengandung manfaat. Contoh sebgaimana yang dijelaskan di atas bahwa adanya unsur tolong menolong dan dapat memudahkan terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat Desa Bone Subur. Jual beli sistem arisan tersebut sudah kelihatan mengandung *masalahah* mulai dari akad, kemudian dari praktik yang diterapkan sampai pada kepada keinginan masyarakat atau anggota.

Menurut Imam Al-Ghazali dan Al-Khawarizmi mengemukakan bahwa pada perinsipnya *masalahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka menjaga dan memelihara *maqasid al-syari 'ah* (tujuan-tujuan syariat).⁶⁹ Didahulukannya kemaslahatan manusia dari sumber hukum lainnya karena pada dasarnya kemaslahatan manusia adalah tujuan di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, memberikan perlindungan terhadapnya seharusnya menjadi perinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat (*aqwa adillah asy-syar'i*).⁷⁰

Para ulama *usul al-fiqh* meninjau *masalahah* sebagai dalil hukum dari segi ada atau tidaknya kesaksian syara', baik kesaksian tersebut bersifat mengakui ataupun tidak . Dalam hal ini jumbuh ulama membagi *masalahah* menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

⁶⁹ Muhammad Yusuf, Pendekatan al-Maslahah al-Mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama, Ahkam, Vol. XIII, No. 1, (Januari 2013), 10.

⁷⁰ Muhammad Yusuf, Pendekatan al-Maslahah al-Mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama. 57.

- a. *Maslahah al-mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara', maksudnya ada dalil kusus yang menjadikan dasar dan bentuk jenis kemaslahatan tersebut.
- b. *Maslahah al-mulgah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
- c. *Maslahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.⁷¹

Berkaitan dengan jual beli sitem arisan masyarakat Desa Bone Subur peneliti mengaitkannya dengan *maslahah al-mursalah* apakah sesuai dengan syarat-syarat *maslahah al-mursalah* yang telah ditetapkan ulama *usu fiqh*. Dalam hal ini peneliti mengutip pendapat Abdul Wahhab Khallaf, menurut beliau untuk memfungsikan *maslahah al-mursalah* haruslah memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- a. Kemaslahatan tersebut harus berupa maslahat hakiki yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan. Hal ini bila dikaitkan dengan jual beli sistem arisan bahwa praktik tersebut membawa kemanfaatan bagi anggota jual beli sitem arisan masyarakat Desa Bone Subur karena dapat terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, memudahkan masyarakat dalam memenuhi keinginannya.

⁷¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet. ke-2, 2011), 316.

- b. Kemaslahatan itu haruslah bersifat universal, bukan kemaslahatan individual, yakni bahwa penetapan hukum itu bermanfaat bagi orang banyak atau dapat menghilangkan bahaya yang menimpa orang banyak. Jual beli sistem arisan masyarakat Desa Bone Subur berlaku kepada para anggota yang mengikuti jual beli sistem arisan tersebut, kemanfaatan tidak hanya dirasakan oleh pengelola namun seluruh peserta atau anggota.
- c. Penetapan kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam nash Al-Qur'an maupun sunnah.⁷²

Hal ini sejalan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah mengeluarkan fatwa pada tahun 2005 tentang kriteria maslahat. Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Maslahat menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah yang mewujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*ad-daruriyyat at-khams*) yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan.
- b. Maslahat yang dibenarkan oleh syariat adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan nash. Oleh sebab itu maslahat tidak boleh bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an ataupun Sunnah.
- c. Yang berhak menentukan maslahat tidaknya sesuatu menurut syara' adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui ijtihad *jama'i*.⁷³

Berdasarkan syarat-syarat dan kriteria maslahat di atas menurut penulis maslahat ini dapat digunakan pada jual beli sistem arisan di Desa Bone Subur,

⁷² Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1993), 113-114.

⁷³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 6 Tahun 2005 tentang Kriteria Maslahat.

yang mana tidak bertentangan dengan nash. Artinya tidak terdapat kemudharatan pada jual beli sistem arisan tersebut, namun membawa kemanfaatan bagi pengelola maupun anggota yang mengikuti jual beli sistem arisan tersebut.

Jika dikaitkan dengan perbuatan atau tindakan pengelola maupun anggota dalam jual beli sistem arisan tersebut semata-mata hanyalah tolong menolong satu sama lain. Jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Bone Subur dengan menggunakan sistem arisan merupakan kegiatan yang didasari atas suka sama suka dan saling ridha. Maka hal ini pula sangatlah relevan jika dikaitkan dengan teori *maslahah*.

Menurut penulis dalam jual beli sistem arisan ini dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat terkhusus bagi anggota dan pengelola, karena tujuan dari pada jual beli sistem arisan tersebut adalah mempermudah masyarakat Desa Bone Subur dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat dicapai secara langsung, dari hal itulah munculnya praktik jual beli sistem arisan masyarakat Desa Bone Subur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik jual beli sistem arisan di masyarakat Desa Bone Subur dapat disimpulkan bahwa:

1. Peaktik jual beli sistem arisan masyarakat Desa Bone Subur dilakukan dengan mengumpulkan uang secara bersama dari beberapa orang pada waktu-waktu tertentu kemudian diserahkan uang itu kepada seseorang *owner* dari orang-orang yang turut serta membayar sebagai hutang atau iuran yang harus dilunasinya secara berkala pada waktu yang telah ditetapkan dan begitu pula seterusnya tanpa membayar bunga. Dalam praktek jual beli sistem arisan ini dilakukan satu kali pengundian untuk menentukan nomor anggota secara keseluruhan begitupun dengan *owner* selaku pengelola.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli sistem arisan ini yaitu, faktor kebutuhan dan kemudahan. Masyarakat Desa Bone Subur melakukan kegiatan ini karena dapat membantu dan memudahkan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
3. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah jual beli sistem arisan yang terjadi di masyarakat Desa Bone Subur menggunakan akad secara lisan dan hukumnya mubah atau boleh, selain itu jual beli sistem arisan merupakan bentuk dari salah satu jual beli *istishna*. Jual beli *istishna*

adalah kontrak jual beli yang mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu dan dapat di angsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diserahkan di kemudian. Selain itu kegiatan ini tidak hanya sebagai memenuhi kebutuhan rumah tangga saja, namun didalam hal ini adanya unsur tolong menolong antara sesama sehingga jual beli sistem arisan ini mengandung masalah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa saran yang penting untuk diperhatikan. Adapun yang disarankan peneliti dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Kegiatan jual beli sistem arisan di masyarakat Desa Bone Subur bisa dikembangkan karena beraikitan dengan kebutuhan masyarakat dan manfaat yang didapat ketika mengikuti kegiatan tersebut.
2. Bagi *owner* atau pengelola hendaknya lebih berhati-hati lagi dalam memilih anggota yang akan mengikuti jual beli sistem arisan untuk meminimalisir anggota-anggota yang tidak dapat memenuhi syarat dan prosesur yang sudah disepakati. Agar terhindar dari kerugian yang lebih besar.
3. Bagi para anggota jual beli sistem arisan hendaknya berbuat jujur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya selaku anggota agar tercapai masyarakat yang saling tolong menolong dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah tangga para anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulla, M. Yatimin, *Pengantar Studi Etika* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Agama, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Agama, Kementerian, *Al-Qur'an Al-Karim* (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018)
- Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Arie Saadhy, *Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2016)
- Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar al-, *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari* (Jakarta: Darul Haq, 2016)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Wasith*, (Jakarta: Gema Insani, 2012)
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, cet. ke-2, 2011)
- Djuwanini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010)
- El-Muttaqin, Fiez, *Ilmu Usul Fikih: Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amini, cet. Ke-9, 1977)
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 6 Tahun 2005 tentang Kriteria Maslahat.
- Hadi, "Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Studi Kasus Masyarakat Di Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara" (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018)
- Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)
- Indonesia, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)

- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)
- Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1993)
- Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, Cet. I, 2014)
- Luthfiah, Muh. Fitrah dan, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus, Edisi Pertama* (Sukabumi: CV Jejak, 2017)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. V, 2019)
- Marimis, Donald Albert Rumokoy dan Frans, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014)
- Marzuki, Pater Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2015)
- Miftahur Rohmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro" (Walisongo: Universitas Islam Negeri, 2016)
- Muhammad, Abu Ja'far, Penerjemah Beni Sarbeni, *Tafsir Ath- thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Mujiatun, Siti, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisni*, 13 (2013)
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006)
- Rahman, Abdul, Ghufron dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010)
- RI, Kementrian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2019)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah Volume 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Volume 6* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3 (2015), 246

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, Cet 20, 2014)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Susiawati, Wati, "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam*, 8 (2017), 172
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Toto Erwandi, "Praktik Arisan Barang dalam kajian hukum Ekonomi Syariah Studi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau" (Palangkaraya: Institut Agama Islam 2019)
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006)
- Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Widia Fahmi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun" (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darussalam, 2017)
- Yusdani, Teori Maslahat, [Http://makalah_laporaterbaru1.blogspot.co.id/2012/05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html](http://makalah_laporaterbaru1.blogspot.co.id/2012/05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html) diakses 5 September 2018.
- Yusuf, Muhammad, Pendekatan al-Maslahah al-Mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama, Ahkam, Vol. XIII, No. 1, (Januari 2013).

Lampiran :

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENGELOLA/OWNER DAN
ANGGOTA JUAL BELI SISTEM ARISAN**

Daftar Pertanyaan :

Pengelola/owner

1. Menurut anda apa yang dimaksud dengan jual beli sistem arisan ?
2. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam jual beli sistem arisan ?
3. Bagaimana praktik jual beli yang menggunakan sistem arisan di masyarakat Desa Bone Subur ?
4. Apakah ada anggota jual beli sistem arisan yang tidak memenuhi perjanjian ?
5. Apa yang anda lakukan selaku owner terhadap anggota jual beli sistem arisan yang tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan ?

Anggota

1. Apa yang menyebabkan anda mengikuti jual beli sistem arisan ?
2. Apa kelebihan dan kekurangan dalam kegiatan jual beli sistem arisan ?
3. Apakah ada anggota yang tidak memenuhi perjanjian yang sudah disepakati ?
4. Apa kendala yang dialami dalam melakukan transaksi jual beli dengan sistem arisan ?
5. Sebagai anggota apa yang dilakukan ketika ada anggota lain yang tidak memenuhi perjanjian yang sudah disepakati ?

DOKUMENTASI WAWANCARA

(Selasa, 1 November 2022) Wawancara dengan Ibu Niar selaku pengelola/owner praktik jual beli sistem arisan.



(Selasa, 1 November 2022) Wawancara dengan Ibu Hj. Yuliana selaku anggota praktik jual beli sistem arisan.



(Selasa, 1 November 2022) Wawancara dengan Ibu Hj. Sennah selaku anggota praktik jual beli sistem arisan



(Rabu, 2 November 2022) Wawancara dengan Ibu Rusmini selaku anggota praktik jual beli sistem arisan.



(Rabu, 2 November 2022) Wawancara dengan Ibu Sidah selaku anggota praktik jual beli sistem arisan.



RIWAYAT HIDUP



Ansal Hidmi, lahir di Baringeng pada tanggal 31 Oktober 1998. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara yang merupakan anak dari pasangan seorang ayah yang bernama Amiruddin dan ibu Rusmini. Penulis di besarkan di Baringeng Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 162 Baringeng. Kemudian ditahun yang sama penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Lilirilau hingga tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Sabbangparu dan mengambil jurusan Teknik Elektronika (Audio Video), Setelah lulus di SMK pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan dikampus Negeri IAIN Palopo dan menekuni jurusan yaitu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Selama menempuh pendidikan di IAIN Palopo, penulis mengikuti organisasi intra yaitu HMPS-Hukum Ekonomi Syariah di bidang Media dan komunikasi, dan organisasi ekstra yaitu HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul skripsi, **“Praktik Jual Beli Sistem Arisan Masyarakat Desa Bone Subur Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

Alamat e-mail penulis: ansal_hidmi0020_mhs18@iainpalopo.ac.id